



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 118 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA PEMATANG CENKERING KECAMATAN MEDANG DERAS
KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pematang Cengkering Kecamatan Medang Deras.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Dalam Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2011 Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2017 Nomor 9);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 11).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 27 September 2021, antara Desa Medang dengan Desa Pematang Cengkering, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara.
 2. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 27 September 2021, antara Desa Medang Baru

dengan Desa Pematang Cengkering, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara.

3. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 27 September 2021, antara Desa Pematang Cengkering dengan Desa Durian, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara.
4. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 27 September 2021, antara Desa Sei Raja dengan Desa Pematang Cengkering, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara.
5. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 27 September 2021, antara Desa Pematang Cengkering dengan Desa Cengkering Pekan, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara.
6. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 27 September 2021, antara Desa Pematang Cengkering dengan Desa Pakam Raya, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara.
7. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 27 September 2021, antara Desa Pakam dengan Desa Pematang Cengkering, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara.
8. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 27 September 2021, antara Desa Pematang Cengkering dengan Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PEMATANG CENKERING KECAMATAN MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Batu Bara.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa dan/atau Kelurahan yang merupakan serangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda-tanda alam seperti gunung, pantai, sungai dan sebagainya, dan/atau unsur buatan seperti pilar batas, jalan rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya, yang berada di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan dan penegasan batas desa dan kelurahan adalah serangkaian proses penetapan batas Desa dan Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati, yang dilanjutkan dengan penentuan titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan.

9. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
10. Titik kartometrik, yang selanjutnya disebut dengan TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
11. Titik Koordinat adalah merupakan kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mencakup:

- a. segmen batas wilayah desa; dan
- b. peta penetapan batas desa.

BAB IV
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

(1) Luas Wilayah Desa Pematang Cengkering adalah 242,313 hektar, dengan Batas Wilayah adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Durian, Desa Medang Baru dan Desa Medang Kecamatan Medang Deras

Sebelah Timur : Desa Lalang, Desa Pakam dan Desa Pakam Raya Kecamatan Medang Deras

Sebelah Barat : Desa Sei Raja Kecamatan Medang Deras

Sebelah Selatan : Desa Cengkering Pekan Kecamatan Medang Deras

(2) Batas Wilayah antara Desa Pematang Cengkering dengan Desa Medang adalah sebagai berikut:

a. TK 12.19.01.2006-01-2009-01.2017-000 terletak pada simpul batas antara Desa Medang, Desa Pematang Cengkering dan Desa Medang Baru, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara dengan koordinat $3^{\circ} 21' 58.720''$ LU dan $99^{\circ} 22' 27.024''$ BT, ke arah Timur menyusuri Jalan Turi hingga bertemu pertigaan Jalan Dusun Sempurna dan Jalan Turi pada TK 12.19.01.2006-01.2009-001.

b. TK 12.19.01.2006-01.2009-001 pada pertigaan Jalan Dusun Sempurna dan Jalan Turi dengan koordinat $3^{\circ} 21' 58.111''$ LU dan $99^{\circ} 22' 30.068''$ BT, dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Jalan Dusun Sempurna hingga bertemu Jalan Dusun Sempurna pada TK 12.19.01.2006-01.2009-002.

c. TK 12.19.01.2006-01.2009-002 Jalan Dusun Sempurna dengan koordinat $3^{\circ} 22' 2.645''$ LU dan $99^{\circ} 22' 35.529''$ BT, dilanjutkan ke arah Timur melewati kebun hingga bertemu saluran irigasi pada TK 12.19.01.2006-01.2009-003.

d. TK 12.19.01.2006-01.2009-003 saluran irigasi

dengan koordinat $3^{\circ} 22' 2.501''$ LU dan $99^{\circ} 22' 39.189''$ BT, dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi pada TK 12.19.01.2006-01.2009-004.

- e. TK 12.19.01.2006-01.2009-004 pada saluran irigasi dengan koordinat $3^{\circ} 22' 1.253''$ LU dan $99^{\circ} 22' 39.269''$ BT, dilanjutkan ke arah Timur melewati kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Pematang Cengkering, Desa Lalang dan Desa Medang, Kecamatan Meang Deras, Kabupaten Batu Bara pada TK 12.19.01.2006-01.2005-01.2006-000, dengan koordinat $3^{\circ} 22' 1.880''$ LU dan $99^{\circ} 22' 52.489''$ BT.

(3) Batas Wilayah antara Desa Pematang Cengkering dengan Desa Medang Baru adalah sebagai berikut:

- a. TK 12.19.01.2006-01.2009-01.2017-000 terletak pada simpul batas antar Desa Medang, Desa Pematang Cengkering dan Desa Medang Baru, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara dengan koordinat $3^{\circ} 21' 58.720''$ LU dan $99^{\circ} 22' 27.024''$ BT, ke arah Barat melewati sawah hingga bertemu saluran air pada TK 12.19.01.2009-01.2017-001.
- b. TK 12.19.01.2009-01.2017-001 pada saluran air dengan koordinat $3^{\circ} 21' 59.270''$ LU dan $99^{\circ} 22' 23.189''$ BT, dilanjutkan ke arah Barat Laut melewati kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Pematang Cengkering, Desa Durian dan Desa Medang Baru, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara pada TK 12.19.01.2009-01.2004-01.2017-000, dengan koordinat $3^{\circ} 22' 7.111''$ LU dan $99^{\circ} 22' 16.521''$ BT.

(4) Batas Wilayah antara Desa Pematang Cengkering dengan Desa Durian adalah sebagai berikut:

- a. TK 12.19.01.2009-01.2004-01.2017-000 terletak pada simpul batas antara Desa Pematang Cengkering, Desa Durian, dan Desa Medang Baru, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara dengan koordinat $3^{\circ} 22' 7.111''$ LU dan $99^{\circ} 22' 16.521''$

- BT, ke arah Barat Daya menyusuri kebun hingga bertemu kebun pada TK 12.19.01.2004-01.2009-001.
- b. TK 12.19.01.2004-01.2009-001 dengan koordinat $3^{\circ} 22' 6.152''$ LU dan $99^{\circ} 22' 15.183''$ BT, dilanjutkan ke arah Utara menyusuri kebun hingga bertemu jalan pada TK 12.19.01.2004-01.2009-002.
 - c. TK 12.19.01.2004-01.2009-002 pada jalan dengan koordinat $3^{\circ} 22' 7.795''$ LU dan $99^{\circ} 22' 164.681''$ BT, dilanjutkan ke arah Barat menyusuri jalan desa hingga bertemu jalan desa pada TK 12.19.01.2004-01.2009-003.
 - d. TK 12.19.01.2004-01.2009-003 pada jalan desa dengan koordinat $3^{\circ} 22' 7.205''$ LU dan $99^{\circ} 22' 13.241''$ BT, dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri kebun hingga bertemu sawah pada TK 12.19.01.2004-01.2009-004.
 - e. TK 12.19.01.2004-01.2009-004 pada sawah koordinat $3^{\circ} 21' 59.337''$ LU dan $99^{\circ} 22' 7.388''$ BT, dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pematang Cengkering, Desa Durian dan Desa Sei Raja, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara pada TK 12.19.01.2009-01.2004-01.2020-000 dengan koordinat $3^{\circ} 22' 0.299''$ LU dan $99^{\circ} 21' 56.411''$ BT.
- (5) Batas Wilayah antara Desa Pematang Cengkering dengan Desa Sei Raja adalah sebagai berikut:
- a. TK 12.19.01.2009-01.2004-01.2020-000 terletak pada simpul batas antara Desa Pematang Cengkering, Desa Durian dan Desa Sei Raja, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara dengan koordinat $3^{\circ} 22' 0.299''$ LU dan $99^{\circ} 21' 56.411''$ BT, ke arah Tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi pada TK 12.19.01.2009-01.2020-001.
 - b. TK 12.19.01.2009-01.2020-001 pada saluran irigasi dengan koordinat dengan koordinat $3^{\circ} 21' 53.692''$ LU dan $99^{\circ} 21' 59.648''$ BT, dilanjutkan ke arah Selatan

menyusuri pematang sawah hingga bertemu dengan jalan desa pada TK 12.19.01.2009-01.2020-002.

- c. TK 12.19.01.2009-01.2020-002 pada jalan desa dengan koordinat $3^{\circ} 21' 24.578''$ LU dan $99^{\circ} 22' 1.748''$ BT, dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu dengan simpul batas antara Desa Pematang Cengkering, Desa Cengekring Pekan dan Desa Sei Raja, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara pada TK 12.19.01.2009-01.2019-01.2020-000, dengan koordinat $3^{\circ} 21' 18.540''$ LU dan $99^{\circ} 22' 1.286''$ BT.

(6) Batas Wilayah antara Desa Pematang Cengkering dengan Desa Cengkering Pekan adalah sebagai berikut:

- a. TK 12.19.01.2009-01.2019-01.2020-000 terletak pada simpul batas antara Desa Pematang Cengkering, Desa Cengkering Pekan dan Desa Sei Raja, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara dengan koordinat $3^{\circ} 21' 18.540''$ LU dan $99^{\circ} 22' 1.286''$ BT, ke arah Timur melewati pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi pada TK 12.19.01.2009-01.2019-001.
- b. TK 12.19.01.2009-01.2019-001 pada saluran irigasi dengan koordinat $3^{\circ} 21' 18.010''$ LU dan $99^{\circ} 22' 9.968''$ BT, dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi pada TK 12.19.01.2009-01.2019-002.
- c. TK 12.19.01.2009-01.2019-002 pada saluran irigasi dengan koordinat $3^{\circ} 21' 14.864''$ LU dan $99^{\circ} 22' 10.237''$ BT, dilanjutkan ke arah Timur melewati pematang sawah hingga bertemu jalan pada TK 12.19.01.2009-01.2019-003.
- d. TK 12.19.01.2009-01.2019-003 pada jalan dengan koordinat $3^{\circ} 21' 15.754''$ LU dan $99^{\circ} 22' 20.489''$ BT, dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri jalan hingga bertemu pertigaan jalan pada TK 12.19.01.2009-01.2019-004.
- e. TK 12.19.01.2009-01.2019-004 pada pertigaan jalan

dengan koordinat 3° 21' 14.058" LU dan 99° 22' 20.493" BT, dilanjutkan ke arah Timur menyusuri jalan hingga bertemu saluran irigasi pada TK 12.19.01.2009-01.2019-005.

- f. TK 12.19.01.2009-01.2019-005 pada saluran irigasi dengan koordinat 3° 21' 12.653" LU dan 99° 22' 30.203" BT, dilanjutkan ke arah Timur melewati sawah hingga bertemu sawah pada TK 12.19.01.2009-01.2019-006.
- g. TK 12.19.01.2009-01.2019-006 pada sawah dengan koordinat 3° 21' 10.907" LU dan 99° 22' 36.697" BT, dilanjutkan ke arah Timur melewati kebun hingga bertemu jalan pada TK 12.19.01.2009-01.2019-007.
- h. TK 12.19.01.2009-01.2019-007 pada jalan dengan koordinat 3° 21' 10.285" LU dan 99° 22' 39.034" BT, dilanjutkan ke arah Timur melewati kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Pakam Raya, Desa Cengekring Pekan dan Desa Pematang Cengkering, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara pada TK 12.19.01.2008-01.2019-01.2009-000, dengan koordinat 3° 21' 10.018" LU dan 99° 22' 42.969" BT.

(7) Batas Wilayah antara Desa Pematang Cengkering dengan Desa Pakam Raya adalah sebagai berikut:

- a. TK 12.19.01.2007-01.2008-01.2009-000 terletak pada simpul batas antara Desa Pakam, Desa Pakam Raya dan Desa Pematang Cengkering, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara dengan koordinat 3° 21' 30.690" LU dan 99° 22' 57.527" BT, kearah Selatan menyusuri jalan alternatif Pakam Raya hingga bertemu jalan alternatif Pakam Raya pada TK 12.19.01.2008-01.2009-001.
- b. TK 12.19.01.2008-01.2009-001 jalan alternatif Pakam Raya dengan koordinat 3° 21' 11.905" LU dan 99° 22' 47.049" BT, dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati pemukiman hingga bertemu simpul batas antara Desa pakam Raya, Desa Cengkering Pekan dan Desa Pematang Cengkering, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara pada TK 12.19.01.2008-

01.2019-01.2009-000, dengan koordinat 3° 21' 10.018" LU dan 99° 22' 42.969" BT.

(8) Batas Wilayah antara Desa Pematang Cengkering dengan Desa Pakam adalah sebagai berikut:

- a. TK 12.19.01.2007-01.2008-01.2009-000 terletak pada simpul batas antara Desa Pakam, Desa Pakam Raya dan Desa Pematang Cengkering, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara dengan koordinat 3° 21' 30.690" LU dan 99° 22' 57.527" BT, ke arah Utara menyusuri jalan alternatif hingga bertemu pertigaan jalan pada TK 12.19.01.2007-01.2009-001.
- b. TK 12.19.01.2007-01.2009-001 pada pertigaan jalan dengan koordinat 3° 21' 45.060" LU dan 99° 22' 53.452" BT, dilanjutkan ke arah Utara memotong kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Lalang, Desa Pakam dan Desa Pematang Cengkering, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara pada TK 12.19.01.2005-01.2007-01.2009-000, dengan koordinat 3° 21' 51.220" LU dan 99° 22' 51.930" BT.

(9) Batas Wilayah antara Desa Pematang Cengkering dengan Desa Lalang adalah sebagai berikut:

- a. TK 12.19.01.2005-01.2017.01.2009-000 terletak pada simpul batas antara Desa Lalang, Desa Pakam dan Desa Pematang Cengkering. Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara dengan koordinat 3° 21' 51.220" LU dan 99° 22' 51.930" BT, ke arah Utara menyusuri jalan alternatif hingga bertemu jalan alternative pada TK 12.19.01.2005-01.2009-001.
- b. TK 12.19.01.2005-01.2009-001 dimulai dari jalan alternatif dengan koordinat 3° 21' 56.557" LU dan 99° 22' 51.292" BT, dilanjutkan ke arah Utara menyusuri jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pematang Cengkering, Desa Lalang dan Desa Medang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara pada TK 12.19.01.2009-01.2005-01.2006-000, dengan koordinat 3° 22' 1.880" LU dan 99° 22' 52.489" BT.

Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 6

Segmen Batas dan Peta Batas Wilayah Administrasi Desa Pematang Cengkering Kecamatan Medang Deras sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 24 Nopember 2021

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
Pada tanggal 24 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021 NOMOR 118



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BATU BARA
 NOMOR : 118 TAHUN 2021
 TANGGAL : 24 Nopember 2021

SEGMENT BATAS WILAYAH
 DESA PEMATANG CENKERING KECAMATAN MEDANG DERAS
 KABUPATEN BATU BARA

1. Segmen Batas Desa Pematang Cengkering dengan Desa Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.01.2006-01.2009-01.2017-000	3° 21' 58,720" N	99° 22' 27,024" E	541565	372091
2	TK 12.19.01.2006-01.2009-001	3° 21' 58,111" N	99° 22' 30,068" E	541659	372072
3	TK 12.19.01.2006-01.2009-002	3° 22' 2,645" N	99° 22' 35,529" E	541827	372211
4	TK 12.19.01.2006-01.2009-003	3° 22' 2,501" N	99° 22' 39,189" E	541940	372207
5	TK 12.19.01.2006-01.2009-004	3° 22' 1,253" N	99° 22' 39,269" E	541943	372169
6	TK 12.19.01.2009-01.2005-01.2006-000	3° 22' 1,880" N	99° 22' 52,489" E	542351	372188

2. Segmen Batas Desa Pematang Cengkering dengan Desa Medang Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.01.2006-01.2009-01.2017-000	3° 21' 58,720" N	99° 22' 27,024" E	541565	372091
2	TK 12.19.01.2009-01.2017-001	3° 21' 59,270" N	99° 22' 23,189" E	541447	372108
3	TK 12.19.01.2009-01.2004-01.2017-000	3° 22' 7,111" N	99° 22' 16,521" E	541241	372348

3. Segmen Batas Desa Pematang Cengkering dengan Desa Durian Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.01.2009-01.2004-01.2017-000	3° 22' 7,111" N	99° 22' 16,521" E	541241	372348
2	TK 12.19.01.2004-01.2009-001	3° 22' 6,152" N	99° 22' 15,183" E	541200	372319
3	TK 12.19.01.2004-01.2009-002	3° 22' 7,795" N	99° 22' 14,681" E	541185	372367
4	TK 12.19.01.2004-01.2009-003	3° 22' 7,205" N	99° 22' 13,241" E	541140	372351
5	TK 12.19.01.2004-01.2009-004	3° 21' 59,337" N	99° 22' 7,388" E	540959	372109
6	TK 12.19.01.2009-01.2004-01.2020-000	3° 22' 0,299" N	99° 21' 56,411" E	540620	372139

4. Segmen Batas Desa Pematang Cengkering dengan Desa Sei Raja Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.01.2009-01.2004-01.2020-000	3° 22' 0.299" N	99° 21' 56.411" E	540620	372139
2	TK 12.19.01.2009-01.2020-001	3° 21' 53.692" N	99° 21' 59.648" E	540720	371936
3	TK 12.19.01.2009-01.2020-002	3° 21' 24.578" N	99° 22' 1.748" E	540785	371042
4	TK 12.19.01.2009-01.2019-01.2020-000	3° 21' 18.540" N	99° 22' 1.286" E	540771	370857

5. Segmen Batas Desa Pematang Cengkering dengan Desa Cengkering Pekan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.01.2009-01.2019-01.2020-000	3° 21' 18,540" N	99° 22' 1,286" E	540771	370857
2	TK 12.19.01.2009-01.2019-001	3° 21' 18,010" N	99° 22' 9,968" E	541039	370841
3	TK 12.19.01.2009-01.2019-002	3° 21' 14,864" N	99° 22' 10,237" E	541048	370744
4	TK 12.19.01.2009-01.2019-003	3° 21' 15,754" N	99° 22' 20,489" E	541364	370771
5	TK 12.19.01.2009-01.2019-004	3° 21' 14,058" N	99° 22' 20,493" E	541364	370719
6	TK 12.19.01.2009-01.2019-005	3° 21' 12,653" N	99° 22' 30,203" E	541664	370676
7	TK 12.19.01.2009-01.2019-006	3° 21' 10,907" N	99° 22' 36,697" E	541864	370623
8	TK 12.19.01.2009-01.2019-007	3° 21' 10,285" N	99° 22' 39,034" E	541936	370604
9	TK 12.19.01.2008-01.2019-01.2009-000	3° 21' 10,018" N	99° 22' 42,969" E	542058	370596

6. Segmen Batas Desa Pematang Cengkering dengan Desa Pakam Raya Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.01.2007-01.2008-01.2009-000	3° 21' 30,690" N	99° 22' 57,527" E	542507	371231
2	TK 12.19.01.2008-01.2009-001	3° 21' 11,905" N	99° 22' 47,049" E	542184	370654
3	TK 12.19.01.2008-01.2019-01.2009-000	3° 21' 10,018" N	99° 22' 42,969" E	542058	370596

7. Segmen Batas Desa Pematang Cengkering dengan Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.01.2007-01.2008-01.2009-000	3° 21' 30,690" N	99° 22' 57,527" E	542507	371231
2	TK 12.19.01.2007-01.2009-001	3° 21' 45,060" N	99° 22' 53,452" E	542381	371672
3	TK 12.19.01.2005-01.2007-01.2009-000	3° 21' 51,220" N	99° 22' 51,930" E	542334	371861

8. Segmen Batas Desa Pematang Cengkering dengan Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara


NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.01.2005-01.2017-01.2009-000	3° 21' 51,220" N	99° 22' 51,930" E	542334	371861
2	TK 12.19.01.2005-01.2009-001	3° 21' 56,557" N	99° 22' 51,292" E	542314	372025
3	TK 12.19.01.2009-01.2005-01.2006-000	3° 22' 1,880" N	99° 22' 52,489" E	542351	372188

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR





• Peta adalah salinan dari Peta aslinya dengan skala 1 : 3.000

sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
RAHMA SIRAIT, SH
 No. 19660707 198602 1 001

BUPATI BATU BARA,
TTD
ZAHIR